



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2009

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBENTUKAN 61 (ENAM PULUH SATU) DESA
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, maka perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pembentukan 61 (Enam Puluh Satu) desa dalam kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) diatas perlu dilakukan perubahan pada Pasal 2 angka 45, pasal 91 dan pasal 92;
- c. bahwa sesuai pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pembentukan 61 (enam puluh satu) Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 40)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN 61 (ENAM PULUH SATU) DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
- c. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur,
- d. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten;

- e. Pemerintahan Desa adalah peyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Pasal 2

Ketentuan BAB II pasal 2 angka 45 diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

1. Desa Kotabaru Barat
2. Desa Sukomulyo
3. Desa Kotabaru Selatan
4. Desa Kambang
5. Desa Negeri Agung Jaya
6. Desa Bantan Pelita
7. Desa Cipta Muda
8. Desa Sri Bulan
9. Desa Aman Jaya
10. Desa Sumedang Sari
11. Desa Rowodadi
12. Desa Sukodadi
13. Desa Girimulya
14. Desa Gedung Rejo
15. Desa Sidodadi
16. Desa Rejosari Jaya
17. Desa Madugondo
18. Desa Gunung Mas
19. Desa Sumbersuko Jaya
20. Desa Karang Kemiri
21. Desa Argomulyo
22. Desa Karang Jaya
23. Desa Kemuning Jaya
24. Desa Bangun Rejo
25. Desa Batu Mas
26. Desa Suka Jaya
27. Desa Srijaya
28. Desa Tegal Besar
29. Desa Darma Buana
30. Desa Karang Jadi
31. Desa Dadi Rejo
32. Desa Ganti Warno
33. Desa Sinar Bali
34. Desa Sumber Rejo
35. Desa Ringin Sari

36. Desa Tri Dadi
37. Desa Agung Jati
38. Desa Srikencana
39. Desa Dadimulyo
40. Desa Riang Bandung Ilir
41. Desa Tulung Sari
42. Desa Mujo Rahayu
43. Desa Taman Harjo
44. Desa Margodadi
45. Desa Taraman Jaya
46. Desa Karang Marga
47. Desa Trimorejo
48. Desa Sriwangi Ulu
49. Desa Taman Mulyo
50. Desa Kota Mulya
51. Desa Bungin Jaya
52. Desa Burnai Jaya
53. Desa Mulia Jaya
54. Desa Melati Jaya
55. Desa Karang Mulya
56. Desa Wanasari
57. Desa Harapan Jaya
58. Desa Sri Tanjung
59. Desa Maluai Indah
60. Desa Harisan Jaya
61. Desa Sukabaru

Pasal 3

- (1) Ketentuan Bagian Empat Puluh Lima semula berbunyi Desa Taman Asri dirubah menjadi Desa Taraman Jaya;
- (2) Wilayah Desa Taraman Jaya Kecamatan Semendawai Suku III sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 45 semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Taraman Kecamatan Semendawai Suku II Kabupaten OKU TIMUR yaitu Dusun I dan Dusun II Desa Taraman;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Taraman Jaya Kecamatan Semendawai Suku III, maka wilayah Desa Taraman Kecamatan Semendawai Suku III dikurangi dengan wilayah Desa Taraman Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 4

Desa Taraman Jaya Kecamatan Semendawai Suku III sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 45, mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Desa Taraman (Induk) Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

- b. Sebelah Selatan dengan Desa Sriwangi Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- c. Sebelah Timur dengan Desa Suka Mulya dan Desa Karang Endah Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- d. Sebelah Barat dengan Desa Karang Marga Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, Juni 2009

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, Juni 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,

SYAMSU SUGIANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2009 NOMOR